



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

NOMOR : D.01/DIKBUD/SK/148 /VII/2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SDN 1 MOLOBOG TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

- Menimbang:
- a. bahwa di Desa Molobog Timur Kecamatan Motongkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah berdiri Sekolah SDN 1 Molobog Timur, namun belum memiliki izin Operasional;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas peninjauan lapangan maka SDN 1 Molobog Timur Desa Molobog Timur Kecamatan Motongkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur layak untuk beroperasi.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Memperhatikan: Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang pembukaan Sekolah Baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan persetujuan / Izin Operasional Sekolah SDN 1 Molobog Timur Desa Molobog Timur Kecamatan Motongkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terhitung mulai tanggal 10 Juli 2023 s.d Sekarang.
- KEDUA** : Segala Fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Sekolah SDN 1 Molobog Timur Desa Molobog Timur Kecamatan Motongkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menjadi tanggungjawab / penyelenggara sekolah, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA** : Dalam hal melakukan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Sekolah SDN 1 Molobog Timur berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tutuyan

Pada tanggal : Juli 2023


KEPALA DINAS
YUSRI DAMOPOLII, S.Pd.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19740705 200012 1 004